



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Biro Humas dan Umum

Bidang Kehumasan

Nomor SOP

3.28.4/BIV/III/2023

Tanggal Pembuatan

28 Maret 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Humas dan Umum

Triyono, SP., M.Si
NIP 19740605 200012 1 001

Standar Operasional Prosedur

PENGELOLAAN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL KEHUMASAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Memiliki pengetahuan di bidang kepemudaan dan/atau keolahragaan dan program - program lain yang dilakukan Kemenpora; 2. Memiliki Keterampilan Mengelola Media Sosial yang Telah Dilatih untuk Memproduksi Konten dan Mempublikasikan Melalui Media Sosial Resmi Kementerian Secara Bertanggung Jawab
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Peliputan Kegiatan	1. Alat Tulis Kantor 2. Printer dan Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi 5. Kamera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Konten yang akan dipublikasikan harus melalui validasi data, dan memperhatikan hak cipta dalam penggunaan materi-materi yang ditampilkan di setiap konten	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti dan bahan referensi

Pengelolaan Publikasi Media Sosial Kehumasan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Tim Publikasi	Ketua Tim Publikasi	Penanggungjawab Bidang Kehumasan	Kepala Biro Humas dan Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi pembuatan konten (Internal dan Eksternal Kemenpora)					Dokumen permohonan	10 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim melakukan koordinasi dan pembahasan konsep konten					Disposisi	10 menit	Rencana Konten	
3	Melakukan Pembahasan Konsep Konten					Rencana Konten	1 hari	Brief Konsep	
4	Mengidentifikasi Kebutuhan Produksi Konten dan memproduksi konten					1. Data Riset dan Brief Konsep 2. Desain grafis atau kamera, sesuai dengan konsep yang ditentukan	2 hari	1. Hasil kesepakatan Jenis Konten; 2. Poster / Video (Reels IG, Podcast, Short Video)	
5	Menyampaikan hasil produksi konten untuk mendapat persetujuan.					Hasil Produksi Konten	30 menit	Hasil Produksi Konten beserta pilihan Platform Media Sosial	Pilihan Platform: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube
6	Apabila disetujui, konten dipublikasikan. Apabila tidak, memerintahkan Ketua Tim Publikasi untuk merevisi konten.					Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial	30 menit	Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial yang telah disetujui	
7	Memerintahkan untuk melakukan publikasi di media sosial yang sudah ditentukan.					Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial yang telah disetujui	30 menit	Hasil Produksi Konten dan Caption pada Platform Media Sosial yang telah disetujui	
8	Melakukan publikasi di media sosial yang sudah ditentukan dan pelaporan.					Hasil Produksi Konten dan Caption pada Platform Media Sosial yang telah disetujui	30 menit	Unggahan di Media Sosial dan Laporan	